

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kriminalitas telah membentuk masalah sosial yang nyata di hampir seluruh tatanan masyarakat di dunia. Di samping itu, seiring dengan kemajuan zaman, kini semakin banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Jenis kejahatan yang terjadi pun beragam, seperti terlibat dalam aksi perampokan, pencurian, pembunuhan, bahkan sebagai pengguna atau pengedar narkoba. Keterlibatan wanita dalam tindak kriminal di masyarakat memang masih jarang terjadi. Mereka berjuang untuk mencari penghasilan sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau karena alasan lainnya.

Kejahatan yang dilakukan oleh wanita pada awalnya hanya sebatas “kejahatan seksual” seperti aborsi, pengutulan dan prostitusi. Namun dengan berkembangnya zaman, situasi sosial yang memaksa seseorang untuk menjalani kondisi tertentu semakin meningkat dan menyebabkan wanita juga terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pria, seperti perampokan bersenjata, praktik rentenir, perdagangan narkoba ilegal, penipuan, pembunuhan, dan bahkan bergabung dengan organisasi kejahatan. Demikian pula kesenjangan yang semakin nyata terlihat pada fenomena kejahatan yang dilakukan oleh perempuan dalam berbagai peristiwa yang menimbulkan masalah sosial. fenomena fenomena tindakan kriminal yang dilakukan

oleh kaum perempuan. Dengan banyaknya kehadiran kriminalitas yang dimana perempuan sebagai pelaku sudah banyak kasus yang beredar dan diangkat oleh masyarakat kepublik dan merubah stigma terhadap kaum perempuan dan menimbulkan berbagai dampak dari perilaku mereka kepada lingkungan sekitar.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengharuskan seluruh masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, dan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum akan diproses dan diselesaikan secara hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum memiliki sifat yang umum, mengikat pada setiap orang dan bersifat menyamaratakan. (Kurniawan, R.C., 2022)

Perlindungan hukum untuk perempuan pun diatur dalam Undang Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Woman), Pelaksanaan CEDAW di Indonesia telah menyetarakan hak laki-laki dan perempuan, hal inilah yang dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Indonesia telah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak merupakan pengertian dari

perempuan berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat asas yang mestinya ditaati hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut adalah, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi; asas kesetaraan gender; asas persamaan di depan hukum; asas keadilan; asas kemanfaatan; dan asas kepastian hukum.

Perempuan yang terlibat dalam urusan hukum akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk perempuan atau yang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan perempuan. Disana, mereka akan menerima pembinaan dan perawatan yang khusus sesuai dengan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan perempuan. Lembaga Pemasyarakatan tersebut mempunyai fungsi yang tercantum pada Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Pasal 4 yang dimana Fungsi Pemasyarakatan meliputi Pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan dan pengamatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan suatu bentuk proses dalam pelayanan sosial yang diberikan kepada setiap individu, kelompok, keluarga

maupun masyarakat yang memiliki hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Rehabilitasi sosial memberikan pertolongan kepada individu dalam penyembuhan fisik, mental serta penyembuhan keadaan sosial individu secara menyeluruh dengan memulihkan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri individu, memulihkan kembali kemampuan yang dimiliki individu guna dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta optimal dalam kehidupan sehari-harinya.

Pemberian pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berlandaskan pada sistem pemasyarakatan yang dimana sistem ini berusaha untuk mencapai pembinaan yang berintegrasi dengan kata lain melakukan pembinaan dalam rangka memulihkan keberfungsian sosialnya. Tujuannya adalah supaya mereka merasa sebagai individu dan warga negara yang dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara, sama seperti individu dan warga negara lainnya, dan mampu membentuk pandangan dan sikap yang positif di masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Menurut Undang Undang No 22 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Pemasyarakatan menjelaskan yang dimaksud dengan warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Warga binaan adalah individu yang telah melakukan tindakan melanggar hukum yang berlaku, kemudian diserahkan ke pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara dan tahanan oleh hakim. Setelah itu, akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

Dengan demikian, warga binaan bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subjek yang sama seperti manusia lainnya, dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Faktor yang dapat menyebabkan warga binaan melakukan tindakan yang melanggar hukum, moral, agama, atau kewajiban sosial yang dapat dikenakan sanksi pidana harus dihilangkan. Sebagai seorang warga binaan perempuan pemenuhan hak dan jaminan perlindungan harkat dan martabatnya tetap harus terus dipenuhi tidak boleh dikurangi. Warga binaan perempuan tetap dapat menjalankan perannya sebagai seorang perempuan meskipun berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Stigma negatif terhadap warga binaan perempuan sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat dan sudah menjadi salah satu konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi sebagai warga binaan atau mantan warga binaan atas apa yang telah dilakukannya. Adanya stigma negatif tersebut timbul permasalahan yang dialami oleh warga binaan atau mantan warga binaan yaitu masalah dalam mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat disekitarnya, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan terkadang sulit untuk membangun hubungan sosial di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga binaan atau mantan warga binaan cenderung merasa terkucilkan dalam proses interaksi sosial karena stigma negative yang mereka dapatkan dari kalangan masyarakat.

Warga binaan walaupun melakukan tindakan yang melanggar hukum, memiliki hak hak sebagai warga binaan yang tetap harus diayomi baik dalam bentuk pembinaan ataupun suatu tindakan yang bersifat mengayomi, tidak bertentangan dengan tujuan dari

system pemasyarakatan yang ada. Dalam hak hak masing masing dari warga binaan tersebut terdapat hak yang harus diutamakan. Seperti halnya pada warga binaan perempuan, yang sudah diketahui seorang perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Hal tersebut sudah menjadi kodrat seorang perempuan yang tentunya tidak dimiliki oleh warga binaan yang lain, oleh karena itu hal tersebut sudah menjadi suatu hal yang wajar pada warga binaan perempuan mempunyai hak hak khusus dibandingkan dengan warga binaan yang lain.

Setiap warga binaan perempuan mempunyai kondisi dan permasalahan yang berbeda beda. Beberapa warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengalami perasaan harga diri yang rendah yang disebabkan oleh beberapa factor, yang diantaranya dari factor internal dalam dirinya dan factor eksternal dari lingkungan sekitarnya. Perasaan negatif terhadap diri sendiri yang meliputi kehilangan rasa percaya diri dan harga diri dijelaskan sebagai rendahnya harga diri. (Hidayati, N. O & Sutini T, 2017)

Hal hal yang dapat mengakibatkan seorang warga binaan mengalami perasaan harga diri rendah meliputi penolakan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, tekanan dari teman sebayanya, harapan dari lingkungan sekitar yang tidak realistis, ketergantungan pada orang lain, stigma negatif dari lingkungan sekitar dan ideal diri yang tidak realistis. Perasaan putus asa dan tidak berdaya yang dimiliki oleh seorang warga binaan perempuan yang disebabkan oleh factor factor tersebut dapat memperparah kondisi seorang warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan. Warga binaan perempuan dengan segala kelemahan dan kurangnya dukungan sosial sangat beresiko mengalami rasa tidak berdaya dan ketakutan sehingga merasa tidak mampu bertahan dalam suatu sistem (Allender & Spradley, 2005).

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang bertatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi lugur dan bermoral tinggi. (Sulchan dkk., 2020)

Pembinaan kemandirian menjadi salah satu pembinaan yang diimplementasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Kemandirian yang diterapkan merupakan suatu asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Pembinaan kemandirian yang diberikan berupa kegiatan kerja dalam suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk mendukung pengembangan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat dan menjadi bekal bagi individu untuk menjalani hidupnya dengan mengembangkan dan menerapkan kemampuan yang dimilikinya.

Muhammad Ali Equatora (2018) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakata Wirogunan Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut efektifitas pembinaan narapidana jauh dari kondisi optimal terkait beberapa faktor yang meliputi factor kemanusiaan, seperti dukungan, sumber daya manusia, pembinaan, ketersediaan anggaran, dan birokrasi. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pembinaan narapidana yang bebas adalah bekerjasama dengan agen-agen pemerintah dan berbagai lembaga guna meningkatkan peningkatkan pembinaan narapidana, motivasi yang kuat dari orang-orang beserta prinsip-prinsip moralitas dan idealisme, upaya meningkatkan kesejahteraan oleh petugas guna meningkatkan loyalitas dalam mengemban eksistensi moral.

Siti Saleha (2020) melakukan penelitian dengan judul “ Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS Perempuan Kelas II B Jambi “. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sistem pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan kelas II B Jambi terbukti efektif. Pembinaan yang diberikan meliputi beberapa aspek, seperti pembinaan kepribadian yang mencakup kesadaran beragama, nasionalisme, kecerdasan intelektual, dan kesadaran hukum. Selain itu, juga terdapat pembinaan kemandirian yang mencakup keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk bisnis kecil yang mandiri, dan keterampilan yang dipelajari sesuai dengan kecenderungan individu masing-masing.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, secara substansial, tidak terlalu berlainan dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Ada sedikit variasi, di mana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan lebih banyak memberikam pelatihan keterampilan yang umumnya dilakukan oleh seroang perempuan, seperti menjahit, merajut, dan memasak.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung ?
3. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung

2. Untuk menganalisis apa faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung
3. Untuk menganalisis bagaimana implikasi teoritis dan praktik pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan dapat memberikan ide bagi pengembangan teori dan konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat membantu memberikan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah dalam mengimplementasikan pengetahuan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung.